

IMPLEMENTATION OF SIPD APPLICATION POLICY AT THE BUKITTINGGI CITY FINANCE AGENCY

Penerapan Kebijakan Aplikasi SIPD Di Badan Keuangan Kota Bukittinggi

Aurelia Valentin Edward ^{1a(*)}, Wahyu Saputra Akbar ^{2b}, Jerry Marantika ^{3c}, Aldi Frinaldi ^{4d},
Asnil ^{5e}, Nora Eka Putri ^{6f}

¹²³⁴⁵⁶ Universitas Negeri Padang, Sumatera Barat, Indonesia

^a aurelia.valentin1402@gmail.com

^b wahyusaputraakbar@gmail.com

^c jerrysikumbang89@gmail.com

^d aldri@fis.unp.ac.id

^e asnilmelayu@gmail.com

^f noraekaputri@fis.unp.ac.id

(*) Corresponding Author

aurelia.valentin1402@gmail.com

How to Cite: Aurelia Valentin Edward. (2024). Penerapan Kebijakan Aplikasi SIPD Di Badan Keuangan Kota Bukittinggi
doi: [10.36526/js.v3i2.4719](https://doi.org/10.36526/js.v3i2.4719)

Received : 12-10-2024

Revised : 11-11-2024

Accepted : 30-11-2024

Keywords:

Penerapan,

SIPD,

Keuangan

Abstract

Artikel ini mengulas mengenai penerapan sistem informasi pemerintah daerah (SIPD) dimana sebagai bentuk pengintegrasian sistem informasi pembangunan daerah dengan keuangan daerah berdasarkan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019. Namun, sebagaimana terwujud dalam praktiknya, masih ada hambatan dan penyesuaian baru terhadap sistem aplikasi ini. Artikel ini menggunakan metode pendekatan deskriptif. Hasil kesimpulan analisa penerapan SIPD ini sudah mulai diterapkan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku meski masih ada beberapa hambatan yang harus disesuaikan.

PENDAHULUAN

Seiring dengan pesatnya perkembangan dan kemajuan teknologi, Untuk meningkatkan kemampuan manajemen pemerintahan, seperti manajemen keuangan dan perencanaan daerah, pemerintah daerah juga harus menciptakan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. Keberhasilan sebuah pemerintah daerah bisa sebagaimana dibuktikan oleh hasil pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, terbuka, dan bertanggung jawab (Gaol, 2008). Pemanfaatan teknologi sangat diperlukan, termasuk dalam proses pengelolaan pemerintahan. Teknologi informasi akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi semua hal. Sistem informasi adalah sistem yang dapat membantu manajemen dalam mengumpulkan, memproses, mengevaluasi, dan menganalisis data serta menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Informasi yang dikumpulkan kemudian dapat digunakan untuk mendukung manajemen keuangan pemerintah daerah (Labolo, 2014).

Sesuai dengan Pasal 391 Ayat (1) berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam rangka memenuhi kewajibannya untuk menyediakan informasi yang meliputi data keuangan daerah dan data pembangunan daerah, pemerintah daerah wajib menyelenggarakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam pengelolaan keuangan daerah. Salah satu inisiatif yang digagas kementerian adalah Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang menyatukan seluruh prosedur terkait data perencanaan pembangunan, penganggaran, dan pengelolaan keuangan daerah, serta pelacakan dan penilaian pelaporan daerah untuk dimanfaatkan oleh seluruh pemerintah daerah di Indonesia (Muda, 2017). Untuk mempercepat pelaksanaan SIPD, Pemerintah Daerah harus menggabungkan seluruh sistem informasi dan

keuangan pembangunan daerah ke dalam SIPD dalam waktu satu tahun sejak Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 diundangkan (Banea, 2024).

Pemerintah Daerah harus konsisten dalam mengimplementasikan SIPD dalam tata kelola pembangunan dan keuangan untuk mewujudkan satu data melalui penerapan SPBE. Kementerian Dalam Negeri dapat mempertemukan daerah yang belum menyusun APBD secara real time dengan menggunakan SIPD. Dengan demikian, Kementerian Dalam Negeri dapat mendorong daerah untuk mengurangi anggarannya (Dewi et al., 2023).

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah, SIPD merupakan pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi Pemerintah Daerah lainnya yang saling terhubung untuk digunakan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah (Hasanah & Fauzi, 2017). SIPD berfungsi sebagai jaringan pengumpulan data yang asli dan cepat karena telah menggunakan teknologi informasi untuk mendorong program dan operasi perencanaan dan penilaian pembangunan daerah yang logis, berhasil, dan efisien. Lebih jauh, SIPD dapat membantu lembaga pemerintah mengintegrasikan data konsumen terkait pembangunan (Sufianti, 2007).

SIPD juga digunakan sebagai alat dalam penyusunan KUA-PPAS. Hal ini sejalan dengan arahan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 yang menyebutkan bahwa arus data serta penggunaan dan penyajian dokumen elektronik merupakan bagian dari proses penyusunan rancangan informasi KUA dan PPAS (Khusaini, 2017). Pengolahan data KUA-PPAS berbasis elektronik melalui SIPD tersebut juga berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 sebagai acuan penggunaan klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur terhadap penyusunan dokumen anggaran daerah. Informasi yang didapat dari Sekretaris Badan Keuangan Kota Bukittinggi, terkhusus di bidang pengelolaan keuangan daerah, pemerintah Kota Bukittinggi sudah menyelenggarakan pengelolaan keuangan berbasis IT. Berawal dari penggunaan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) kemudian beralih pada SIPD sesuai instruksi dari Kementerian Dalam Negeri. Penerapan manajemen keuangan berbasis teknologi informasi bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran anggaran dan memberikan pemantauan dan pengendalian yang efektif terhadap pengelolaan keuangan daerah di Kota Bukittinggi.

Penerapan SIPD memberikan banyak manfaat terhadap pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah Kota Bukittinggi. Manfaat tersebut diantaranya adalah menyederhanakan entri data, memastikan perhitungan akurat, mempercepat pemrosesan transaksi, mengurangi waktu dan biaya pemrosesan, menjaga transparansi anggaran, dan mempercepat proses persiapan laporan keuangan. Meskipun SIPD memberikan banyak manfaat terhadap pengelolaan keuangan daerah di Kota Bukittinggi, juga ditemukan beberapa kendala dalam pelaksanaan sistem tersebut, terutama yang berkaitan dengan penyusunan KUA-PPAS.

Mengingat hasil wawancara dengan Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Penyusunan Anggaran, masih terdapat beberapa hal yang perlu diselesaikan agar SIPD dapat terlaksana dengan sukses dan efisien. Penyebabnya antara lain keterbatasan jaringan internet dan spesifikasi perangkat komputer, keterbatasan dalam penyampaian komunikasi yang disebabkan oleh hambatan dalam penyebaran informasi SIPD, kurangnya kesadaran pelaksana kebijakan terhadap kewenangan, dan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pelaksanaan SIPD., serta keterlambatan pelaksanaan tahapan perencanaan dan penganggaran. Akibat keterbatasan tersebut, penyampaian KUA-PPAS kepala daerah ke DPRD menjadi terlambat.

Proses entri data ke dalam SIPD yang mengalami banyak perubahan format juga turut memengaruhi hal ini. Kota Bukittinggi masih dalam proses peralihan dari SIMDA ke SIPD, sehingga modifikasinya memerlukan waktu. Berdasarkan permasalahan pengelolaan keuangan di atas, perlu dianalisa lebih lanjut mengenai penerapan Kebijakan SIPD di Badan Keuangan Kota Bukittinggi.

METODE

Jurnal ini menggunakan pendekatan deskriptif (Nazir, 2011). Proses penggunaan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan induktif menghasilkan gambaran atau penjelasan tentang fakta atau peristiwa yang terjadi di lapangan. Kesulitan penelitian diselesaikan atau ditangani menggunakan strategi deskriptif ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Sejak tahun 2020, Pemerintah Kota Bukittinggi menggunakan aplikasi SIPD untuk menjalankan arahan Menteri Dalam Negeri untuk mengintegrasikan seluruh perencanaan keuangan dan pembangunan pemerintah daerah melalui pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Hal ini menunjukkan bahwa SIPD digunakan untuk perencanaan dan penganggaran tahun tersebut (Hartono, 2013). SIPD telah digunakan dalam pengelolaan keuangan daerah oleh Pemerintah Kota Bukittinggi untuk membangun sistem informasi keuangan daerah yang akurat, tepat waktu, relevan, dan bertanggung jawab. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) merupakan sistem terpadu dalam rangka penanganan informasi keuangan, pembangunan daerah, dan informasi pemerintahan daerah lainnya, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang SIPD (Manengkey, 2023).

Menurut Surjono (2021) Sistem Informasi Pemerintah Daerah merupakan suatu support system dalam pengembangan infrastruktur SPBE yang terpadu secara nasional dan terintegrasi dalam suatu kesatuan yang utuh dalam rangka mendukung pencapaian *Good Governance*. Selain itu, Astuti (2022) menyatakan bahwa SIPD adalah sistem informasi yang mendukung sebuah proses menyusun perencanaan, pengendalian, sarana evaluasi data dan informasi pemerintah daerah di tingkat nasional dengan tujuan peningkatan kualitas di setiap proses pemerintahan terkhusus pada input usulan program dan kegiatan.

Dapat dianalisa bahwa SIPD adalah aplikasi terpadu yang digunakan sebagai alat bantu bagi pemerintah daerah dalam mendukung sebuah proses menyusun perencanaan, pengendalian, sarana evaluasi data dan informasi pemerintah daerah di tingkat nasional dengan tujuan peningkatan kualitas di setiap proses pemerintahan terkhusus pada input usulan program dan kegiatan. Penggunaan SIPD sangat memberikan banyak manfaat dalam pelaksanaannya, yaitu mempercepat proses perencanaan dan penganggaran, penyeragaman proses perencanaan dan tata kelola keuangan daerah, mencegah adanya duplikasi anggaran serta menghemat penggunaan kertas karena setiap tahap demi tahap dilakukan secara digital. Kota Bukittinggi menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam menyusun KUA-PPAS.

Pembahasan

Untuk memastikan semua daerah di Indonesia memiliki standar yang sama dalam penyusunan APBD, Kementerian Dalam Negeri menerbitkan peraturan tersebut setiap tahun. Berdasarkan Permendagri Nomor 84 Tahun 2022, langkah-langkah penyusunan KUA-PPAS menggunakan SIPD adalah sebagai berikut:

1. Kesesuaian antara KUA-PPAS dengan RKPD

Sebelum TAPD menyerahkan rancangan KUA-PPAS kepada kepala daerah, tentunya rancangan tersebut harus dipersiapkan secara maksimal. Dalam hal ini, Badan Keuangan Kota Bukittinggi mengambil alih peran yang sebelumnya Pelaksanaan Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kota Bukittinggi yang bertanggung jawab dalam penyusunan RKPD. Badan Keuangan harus memastikan kesesuaian rincian belanja yang ada pada RKPD dengan KUA-PPAS. Berikut pedoman yang perlu dilakukan melalui SIPD:

- a. Pemerintah Daerah harus memastikan bahwa data RKPD yang dimanfaatkan dalam proses penganggaran SIPD mematuhi kategorisasi, kode, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

- b. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Pemerintah Daerah melakukan verifikasi dan menjamin bahwa acuan harga satuan baku (ASB, SSH, HSPK, dan SBU) adalah yang terkini dan dapat diakses melalui rekening Keuangan TAPD.
- c. Menu pengaturan perencanaan anggaran menyediakan akses ke jadwal KUA dan PPAS oleh Pemerintah Daerah melalui akun Keuangan TAPD. Tahapan jadwal pelaksanaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan masing-masing pemerintah daerah.
- d. Kemudian, pilih tahapan KUA dan PPAS untuk melengkapi sub tahapan "Penyusunan KUA dan PPAS". Simpan jika sudah benar (Nurdin, 2017).

Kepala Bidang Perencanaan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bukittinggi, mengatakan bahwa: "Keluaran terakhir dari tahapan perencanaan adalah RKPd. Kemudian dilanjutkan dengan tahapan penganggaran yaitu KUA-PPAS. Pada saat penyusunan RKPd, secara tidak langsung sudah dilakukan penginputan PPAS melalui SIPD karena program, kegiatan, dan sub kegiatan sudah bisa di input secara rinci saat penyusunan RKPd. Selain itu, program, kegiatan, dan sub kegiatan yang ada pada PPAS harus sesuai dengan yang ada pada RKPd. Penginputan tersebut dilakukan oleh masing-masing SKPD" (Moenek & Suwanda, 2019).

Begitu juga dengan Ketua Penyusunan KUA-PPAS di Badan Keuangan Kota Bukittinggi, yang mengatakan bahwa: "Tahapan dan proses penyusunan KUA-PPAS di Kota Bukittinggi mengacu pada Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 dan Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD yang dikeluarkan setiap tahunnya. Tahapan dan proses penyusunan KUA-PPAS tersebut hanya dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan RKPd dalam peraturan bupati. Hal ini dikarenakan adanya persyaratan bahwa KUA-PPAS harus sesuai dengan pedoman RKPd yang telah ada dan ditetapkan. Namun, apabila pada saat pembahasan bersama DPRD ditemukan kegiatan prioritas yang belum tercantum pada KUA-PPAS maka dapat dilakukan penambahan secara terpisah melalui berita acara yang ditandatangani oleh Walikota dan DPRD".

Dari hal diatas dapat dianalisa bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku telah menjadi pedoman dalam penyusunan KUA-PPAS Kota Bukittinggi. Selain itu, KUA-PPAS tersebut memiliki kesesuaian dengan RKPd melihat penyusunannya yang baru bisa dilakukan setelah RKPd ditetapkan dengan peraturan walikota. Apabila terdapat kegiatan dan sub kegiatan prioritas yang belum tercantum dalam KUA-PPAS maka dapat dilakukan penambahan melalui berita acara yang ditandatangani oleh Walikota dan DPRD.

2. Penguraian Rincian Belanja

Salah satu tujuan diterapkannya SIPD dalam perencanaan dan penganggaran keuangan daerah adalah agar seluruh pemerintah daerah memiliki kesamaan dalam kodefikasi pada program, kegiatan dan sub kegiatan. Oleh karena itu, seluruh SKPD harus mengikuti prosedur tertentu saat memasukkan informasi belanja ke dalam SIPD:

- a. Untuk setiap subkegiatan SKPD, SKPD melakukan penjabaran informasi belanja. Akun resmi eselon III melakukan verifikasi dan penjabaran rincian subkegiatan pada level ini.
- b. Akun resmi eselon IV/pelaksana yang telah ditetapkan sebagai operator oleh akun resmi eselon III digunakan untuk melakukan penjabaran informasi.
- c. Batasan maksimum untuk setiap subkegiatan didasarkan pada halaman yang ditentukan setelah semua informasi belanja dijelaskan.
- d. Subkegiatan dan penjelasan rinci pengeluaran yang telah disampaikan oleh pejabat atau pegawai eselon IV menjadi kewenangan pejabat eselon III. Anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya akan diubah sesuai dengan anggaran rinci apabila anggaran rinci lebih kecil dari anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya.
- e. Dalam hal terdapat kegiatan atau subkegiatan yang diubah atau ditambah, Untuk dapat membuka kembali kunci penambahan kegiatan atau subkegiatan pada SKPD terkait dan mengambilnya dari daftar kegiatan atau subkegiatan yang diperlukan, SKPD berkoordinasi dengan TAPD Perencanaan. Selanjutnya, SKPD menjadwalkan operator yang ditunjuk.

- f. Administrator keuangan TAPD mengunci jadwal sub tahapan "Penyusunan Rancangan KUA dan PPAS" setelah Kepala SKPD selaku administrator SKPD melakukan verifikasi kebenaran rincian belanja (Hadiwijoyo & Annisa, 2019).

Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran juga sebagai Ketua Penyusunan KUA-PPAS di Badan Keuangan Kota Bukittinggi, mengatakan bahwa:

"Karena kita hanya menjalankan sesuai dengan apa yang sudah ada dalam RKPD untuk penginputan program, kegiatan, dan subkegiatan, maka betul-betul pada tahap KUA-PPAS ini kita lebih berkonsentrasi untuk menyeimbangkan antara akun belanja dengan uraian subkegiatan. Semenjak penggunaan aplikasi terutama SIPD, sangat mempermudah dalam proses penganggaran. Aplikasi tersebut mengintegrasikan antara perencanaan dan penganggaran. Untuk kesesuaian rekening belanja, kami berpedoman pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021. Pengalaman dari tahun ke tahun waktu kita sangat sedikit, biasanya hanya rentang 1-2 minggu saja. Dengan waktu yang terbatas, kami segera mengarahkan SKPD untuk melakukan penginputan rincian belanja yang belum lengkap melalui SIPD".

Dapat disimpulkan bahwa fokus Badan Keuangan pada saat penyusunan KUA-PPAS adalah tentang seberapa baik akun belanja cocok dengan deskripsi sub-aktivitas. Hal tersebut telah sesuai dengan penyusunan KUA-PPAS melalui SIPD yang juga dijelaskan dalam Permendagri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

3. Laporan KUA-PPAS

KUA-PPAS yang telah rampung disusun dan disesuaikan seluruh rekening belanja menghasilkan sebuah dokumen rancangan perencanaan anggaran. Selanjutnya KUA-PPAS tersebut akan dilakukan pembahasan antara TAPD dan panitia anggaran DPRD. Berikut ini adalah langkah-langkah yang harus diikuti untuk dapat mencetak laporan KUA-PPAS menggunakan SIPD:

- a. Rancangan KUA dan PPAS dapat dicetak oleh akun Keuangan TAPD melalui menu laporan KUA dan PPAS sebelum membuat jadwal baru.
- b. Akun Keuangan TAPD mengawali jadwal Sub Tahap "Pembahasan Rancangan KUA dan PPAS dengan DPRD" sebelum DPRD melakukan pembahasan rancangan KUA dan PPAS.
- c. Ada dua (dua) cara untuk melakukan proses pembahasan dengan DPRD:
 - Gunakan SIPD untuk melakukan pembicaraan langsung dengan DPRD (melakukan perubahan pada subkegiatan, volume, dan rincian belanja saat sedang dibahas, kemudian membuat Nota Kesepahaman).
 - Setelah mencetak draf kesepakatan KUA-PPAS, lakukan pembahasan langsung dengan DPRD. Setelah Nota Kesepahaman ditandatangani, lakukan penyesuaian di SIPD dengan mencatat perubahan pada informasi subkegiatan, volume, dan belanja.
- d. Rekening Keuangan TAPD tidak dapat membekukan sesuai nota kesepahaman, jadwal sub tahapan "Pembahasan Rancangan KUA dan PPAS dengan DPRD".
- e. Dari menu Laporan KUA dan PPAS, cetak Draf KUA dan PPAS.

Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran juga sebagai Ketua Penyusunan KUA-PPAS di Badan Keuangan Kota Bukittinggi, mengatakan bahwa: "Untuk laporan KUA-PPAS kami biasanya menggunakan metode cetak dokumen melalui aplikasi SIPD kemudian melakukan pembahasan bersama DPRD secara langsung. Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) merupakan pokok bahasan pertama yang dibahas TAPD dan Badan Anggaran DPRD saat membahas dokumen tersebut. Karena PPAS disusun berdasarkan KUA, TAPD dan Badan Anggaran DPRD membahas Rancangan PPAS setelah KUA dibahas dan diputuskan. Setelah dilakukan pembahasan, baik KUA maupun PPAS telah selesai dalam artian TAPD dan Badan Anggaran DPRD telah menyetujuinya. Nota Kesepahaman antara DPRD dan Pemerintah Kota Bukittinggi yang ditandatangani oleh Pimpinan DPRD dan Kepala Daerah, menjabarkan hasil

kesepakatan tersebut. Pimpinan DPRD dan Wakil Pimpinan dianggap sebagai bagian dari Pimpinan DPRD.

PENUTUP

Dapat dilihat bahwa laporan KUA-PPAS di Kota Bukittinggi berbentuk dokumen yang dicetak melalui aplikasi SIPD. Selain itu, dokumen KUA-PPAS dikatakan selesai apabila telah menghasilkan nota kesepakatan antara Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi dengan DPRD.

Selain itu, masih ada beberapa hambatan dalam penerapan aplikasi SIPD yaitu jaringan. Penggunaan SIPD tentu harus didukung dengan jaringan yang bagus, karena SIPD merupakan aplikasi keuangan yang bersifat online. Meskipun jaringan terkadang menghalangi kelancaran SIPD, tapi Pemerintah Kota Bukittinggi tidak akan tinggal diam dengan keadaan ini, khususnya Badan Keuangan. Untuk mencapai tujuan dari aplikasi SIPD ini maka sebaiknya dilakukan perbaikan segala kendala yang akan mengganggu kelancaran penggunaan SIPD. Salah satunya yaitu perbaikan jaringan, dan akan menambah kapasitas jaringan dengan bekerjasama dengan Telkom.

Selain itu untuk mempermudah penyusunan anggaran di SIPD, upaya yang dapat dilakukan dengan cara memastikan kelengkapan data saat penyusunan RKPD melalui koordinasi dengan Bappelibang ataupun SKPD lain agar belanja sudah terinput dengan lengkap, lalu pengoptimalan jaringan, serta melakukan percepatan penyusunan Standar Satuan Harga (SSH).

Penyusunan KUA-PPAS di Kota Bukittinggi telah berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sudah memuat seluruh substansi yang telah ditentukan. Proses penyusunan KUA-PPAS dimulai ketika RKPD telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota, kemudian Badan Keuangan Kota Bukittinggi memastikan kesesuaian antara RKPD dengan PPAS dan kesesuaian rekening belanja dengan uraian sub kegiatan. Tahapan dan proses penyusunan KUA tersebut sudah sesuai jadwal dan menggunakan aplikasi SIPD sebagai alat untuk mempermudah penyusunan KUA-PPAS.

Saran agar penerapan SIPD dapat berjalan dengan lancar ke depannya yaitu meningkatkan koordinasi antara Badan Keuangan dengan Bappelibang ataupun SKPD lain agar pada saat penyusunan RKPD, rincian belanja sudah ter-input dengan lengkap sehingga penyusunan KUA-PPAS berjalan tepat waktu. Lalu memperbaiki kendala jaringan yang ada di Kota Bukittinggi seperti meningkatkan wireless agar jaringan berjalan dengan stabil, selanjutnya memastikan pembahasan Standar Satuan Harga (SSH) dilaksanakan sebelum Musrenbang RKPD, dan terakhir memaksimalkan anggaran belanja daerah di luar ketentuan kebijakan *mandatory spending*.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, R. W. (2022). *Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Tahun 2020 di BAPPEDA Provinsi Lampung*. Universitas Lampung.
- Banea, A. E. (2024). Sistem Informasi Pemerintah Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bitung; Implementasi, Kendala dan Solusi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*, 10(1), 73–83.
- Dewi, N. K. N. P., Sasanti, E. E., & Kartikasari, N. (2023). Pengaruh Pengelolaan Keuangan dan Pemahaman Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Terhadap Kualias Laporan Keuangan. *UMMagelang Conference Series*, 191–202.
- Gaol, J. L. (2008). *Sistem Informasi Manajemen*. Grasindo.
- Hadiwijoyo, S. S., & Annisa, F. D. (2019). *Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah*. PT Raja Grafindo Persada.
- Hartono, B. (2013). *Informasi Manajemen Berbasis Komputer*. Rineka Cipta.
- Hasanah, N., & Fauzi, A. (2017). *Akuntansi Pemerintahan*. Bogor: in Media.
- Khusaini, Moh. (2017). *Keuangan Daerah*. UB Press.
- Labolo, M. (2014). *Memahami Ilmu Pemerintahan*. PT Raja Grafindo Persada.

- Manengkey, B. J. (2023). Evaluasi Pengelolaan Keuangan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Manado berdasarkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum)*, 6(2), 1559–1568.
- Moenek, R., & Suwanda, D. (2019). *Good Governance, Pengelolaan Keuangan Daerah*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Muda, I. (2017). User Impact of Literacy on Treatment Outcomes Quality Regional Financial Information System. *Management Dynamics in the Knowledge Economy*, 5(2), 307–326.
- Nazir, Moh. (2011). *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia.
- Nurdin, I. (2017). *Etika Pemerintahan: Norma, Konsep, dan Praktek bagi Penyelenggaraan Pemerintahan*. Lintang Rasi Aksara Books.
- Sufianti, E. (2007). Aplikasi e-Government dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik pada Beberapa Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten di Indonesia. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 4(4), 3.
- Surjono, W. (2021). Financial Report Based on The Regional Financial Accounting System of The Regional Government of Bandung District. *Jurnal Manajemen Bisnis*, 8(2), 410–419.